



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ANDI SURYA DARMA, Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/07 September 1975,
Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan
Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Pendidikan : Strata Satu (S1), selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi
di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor :
59/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama
Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon atas nama Andi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-19092016-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 20 September 2016;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Surya Darma sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama Andi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 diubah menjadi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Andi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 diubah menjadi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 pada Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 7302024709750002, tertanggal 15 Juli 2019, atas nama Andi Surya Darma, S.KM;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302021207190006, tertanggal 12 Juli 2019, atas nama kepala keluarga Ahmad Jalil;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19092016-0006, tertanggal 20 September 2015, atas nama Andi Surya Darma;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : fotokopi Ijazah Universitas Pancasakti Makassar Nomor : 2742/05.05.08.2012 atas nama Surya Darma, tertanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sainuddin Bin Da'ding** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, sementara dalam Ijazah Pemohon tertera nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, penulisan nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan ibadah haji;
 - 2. Saksi **Nur Amalia, S.Pd Binti H. Harli Massiara** :
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa, Pemohon benar bernama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
 - Bahwa, sementara dalam Ijazah Pemohon tertera nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
 - Bahwa, penulisan nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan ibadah haji;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :



- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Jalan Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, sementara dalam Ijazah Pemohon tertera nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
- Bahwa, penulisan nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Andi Surya Darma tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 diubah menjadi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sainuddin Bin Da'ding dan saksi Nur Amalia, S.Pd Binti H. Harli Massiara, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon bernama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 (vide bukti P-4);
- Bahwa, benar pada Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa, benar dalam Ijazah Pemohon tertera nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 (vide bukti P-4);
- Bahwa, benar penulisan nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, benar adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, benar Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan ibadah haji;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, keterangan dari saksi Sainuddin Bin Da'ding dan saksi Nur Amalia, S.Pd Binti H. Harli Massiara serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Matahari RT. 001 RW 004 Dusun Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19092016-0006, tertanggal 20 September 2015, atas nama Andi Surya Darma (vide bukti P-3), Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 7302024709750002, tertanggal 15 Juli 2019, atas nama Andi Surya Darma,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.



S.KM (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302021207190006, tertanggal 12 Juli 2019, atas nama kepala keluarga Ahmad Jalil (vide bukti P-2), tertera nama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975, dimana Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Universitas Pancasakti Makassar Nomor : 2742/05.05.08.2012 atas nama Surya Darma, tertanggal 21 Desember 2012 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data kependudukan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sainuddin Bin Da'ding dan saksi Nur Amalia, S.Pd Binti H. Harli Massiara didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Andi Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon ingin mengubah data tersebut menjadi nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada data administrasi Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Ijazah Pemohon tersebut yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan ibadah haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyesuaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah Pemohon yaitu nama Surya Darma lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Andi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 diubah menjadi Surya Darma tempat tanggal lahir Bulukumba 07 September 1975 pada Kutipan Akta Kelahiran, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19092016-0006, tertanggal 20 September 2015, atas nama Andi Surya Darma, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK : 7302024709750002, tertanggal 15 Juli 2019, atas nama Andi Surya Darma, S.KM dan Kartu Keluarga Nomor : 7302021207190006, tertanggal 12 Juli 2019, atas nama kepala keluarga Ahmad Jalil, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Andi Surya Darma** lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-19092016-0006, tertanggal 20 September 2015, atas nama Andi Surya Darma, Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK : 7302024709750002, tertanggal 15 Juli 2019, atas nama Andi Surya Darma, S.KM dan Kartu Keluarga Nomor : 7302021207190006, tertanggal 12 Juli 2019, atas nama kepala keluarga Ahmad Jalil, **diubah** menjadi nama **Surya Darma** lahir di Bulukumba pada tanggal 07 September 1975;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2020** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Muhammad Syahrir, SH.

Ttd.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Panggilan : -
 - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Materai : Rp 6.000,- +
 - J u m l a h : Rp 96.000,-
- Terbilang (sembilan puluh enam ribu rupiah)